



Pemkot Diminta Tertibkan Toko Ilegal

YOGYAKARTA – Komisi B DPRD Kota Yogyakarta minta agar Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sulistiyo segera meneken surat perintah eksekusi toko modern berjejang tak berizin alias ilegal. Masa transisi sebelum dilantiknya kepala daerah definitif menjadi momentum untuk menegakkan peraturan daerah.

"Ini momentum bagi penjabat wali kota. Waktunya bersih-bersih dengan bertindak tegas menegakkan perda. Termasuk di dalamnya penerbitan toko jejang ilegal," kata Ketua Komisi B Nasrul Khoiri, kemarin.

Diakuinya, secara kelembagaan Komisi B telah mene-

mui Sulistiyo beberapa waktu lalu dan secara langsung menyampaikan permintaan agar eksekutif secepatnya menertibkan segala bentuk pelanggaran perizinan.

Politikus PKS itu menilai tak perlu lagi dilakukan kajian atau telaah hukum terhadap toko jejang yang berdiri pasca-pemberlakuan Perda No 79/2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket. Karena proses itu justru memperlambat upaya penertiban.

"Kan sudah dibatasi maksimal 52 toko modern berjejang. Dan itu sudah terpenuhi tahun 2009 sebelum ada Perda No 79/2010. Jadi toko yang berdiri setelah itu bisa

dipastikan ilegal," tandasnya.

Diketahui, akhir 2016 dan awal 2017 lalu, Satpol PP Kota Yogyakarta sudah mengeksekusi empat toko modern ilegal yang berada di Jalan Cendana, Rejowinangun, Patangpuluh-an, dan Jogokariyan.

Namun hingga kini, ada enam toko modern ilegal masih beroperasi di Kota Yogyakarta. Operasional toko modern tersebut dipastikan tak mengantongi izin dari Dinas Perizinan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Saat dikonfirmasi, Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sulistiyo mengakui pihaknya sudah menandatangani surat perintah eksekusi toko mo-

dern ilegal.

"Sudah saya tanda tangani semuanya, kalau tidak salah Februari kemarin semuanya sudah saya setuju untuk dieksekusi," akunya.

Sulistiyo memastikan dirinya akan menertibkan seluruh toko modern ilegal. Dia juga mengakui pertemuan dengan Komisi B dan saat itu dirinya menegaskan komitmen untuk menertibkan seluruh toko modern ilegal.

"Tak ada tebang pilih. Semuanya harus ditertibkan. Awal tahun sudah ada dua toko, sisanya juga sudah saya perintahkan untuk dieksekusi," tandasnya.

• **ristu hanafi**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 12 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005